



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 158);

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);
23. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 15 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2023 Nomor);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 23 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 29);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 91, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 88);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 89).

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun.
9. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah.
12. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 4 (empat) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah.
15. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran.
16. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
17. Program adalah penjabaran kebijakan perangkat daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).
20. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.

21. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.

BAB II RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2024 merupakan penjabaran RPJMD.
- (2) RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. prioritas pembangunan daerah;
 - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
 - d. kesepakatan Rakortekbang Tahun 2023.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2024, program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan RKPD Provinsi.
- (4) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RKPD Tahun 2024 memuat penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 3

Rancangan akhir RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD Tahun 2024.

Pasal 4

RKPD Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar penyusunan rancangan KUA, PPAS dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024.

Pasal 5

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagaimana berikut:

Bab I : PENDAHULUAN

Bab II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab VII : PENUTUP

- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 Juli 2023

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
pada tanggal 4 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

WILDAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2023 NOMOR 614

BAB VII PENUTUP

Bahwa salah satu aspek keberhasilan suatu pembangunan ditentukan oleh keberhasilan dalam menyusun perencanaan serta diikuti dengan sikap mental, tekad, semangat, ketaatan, dan disiplin aparat Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan didukung oleh peran aktif masyarakat dan kalangan dunia usaha. Dalam kaitan ini, Pemerintah Kabupaten Pesawaran, dan Lembaga Pemerintahan lainnya, untuk bersama-sama masyarakat secara sungguh-sungguh melaksanakan dan saling bersinergi dalam mendukung program-program pembangunan sehingga mampu memberikan hasil pembangunan yang dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Pesawaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor XX Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 bahwa RKPD Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Pesawaran yang berpedoman pada RPJPD Tahun 2005–2025, Rencana Pembangunan Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020–2024, Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Pesawaran Tahun 2021–2026 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta dengan mengakomodir Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020, dan memperhatikan RKP Tahun 2024 dan RKPD Provinsi Lampung Tahun 2024 serta hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2022.

Dengan memperhatikan isu-isu strategis, tantangan, dan permasalahan pembangunan serta mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia, RKPD yang disusun telah menetapkan 5 (lima) prioritas daerah rencana pembangunan Tahun 2024. Dalam rangka menjamin terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan dan mewujudkan sinergi pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024, perangkat daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
2. Berkaitan dengan partisipasi pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan, peran serta dan kontribusi dunia usaha, komunitas, dan perguruan tinggi perlu terus digali dan didorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan aktif sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan.
3. RKPD Tahun 2024 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.
4. Dalam rangka integrasi pelaksanaan program-program dan kegiatan-kegiatan pembangunan, yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN, dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap perangkat daerah harus menyusun dan membuat RENJA PD, sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan Tahun 2024.
5. Untuk menjamin konsistensi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, setiap PD wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil Renja PD dan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappeda sebagai dasar pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2024.
6. BAPPEDA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap laporan pengendalian dan evaluasi kebijakan, pelaksanaan dan hasil dari Renja PD dan RKPD Kabupaten Pesawaran yang hasilnya disampaikan kepada Bupati.

Pada akhirnya, dokumen ini diharapkan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, kami menyadari RKPD Tahun 2024 ini masih perlu koreksi dan penyempurnaan lebih lanjut, sehingga diharapkan dapat bersinergi dengan strategi kebijakan perencanaan pembangunan pemerintah, baik pada tingkat Pusat maupun Provinsi Lampung.

BUPATI PESAWARAN,

DENDI RAMADHONA K.